

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan atau kriminalitas sering terjadi di masyarakat Indonesia, hal itu seringkali terjadi karena dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Kejahatan seksual merupakan fenomena yang akhir-akhir ini marak terjadi di masyarakat.

Kejahatan seksual adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat (Putri, 2018). Semakin banyaknya korban menggambarkan bahwa kejahatan seksual ini tidak ada hentinya dan semakin maraknya kejahatan seksual memberi dampak yang begitu besar bagi korban. Banyak sekali faktor yang melatar belakangi terjadinya kejahatan seksual seperti halnya pemuasan nafsu dan sebagainya.

Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan seksual. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan seksual. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Menurut Soesilo (dalam Annisa, 2010) yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan/kesopanan atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misal cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.

Seiring berkembangnya teknologi tidak menutup pula kemungkinan meningkatnya perilaku pencabulan. Pencabulan dapat dilakukan oleh banyak kalangan dan berbagai macam profesi mulai dari keluarga, lingkungan sekitar bahkan seorang guru sekalipun. Sebagian besar korban yang mengalami pencabulan tersebut rata-rata adalah seseorang yang lebih lemah dari dirinya sehingga kecil kemungkinan untuk diketahui, terlebih lagi pencabulan yang

dilakukan seringkali menggunakan ancaman maupun kekerasan sehingga korban tidak dapat melakukan tindakan apapun yang akhirnya membuat korban terpaksa menuruti kemauan dari pelaku.

Berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa lembaga, di seluruh Jawa Timur sepanjang tahun 2017 sampai akhir tahun 2019 telah terjadi 224 kasus pencabulan atau kekerasan seksual. Secara keseluruhan, jumlah kasus pencabulan yang terjadi mengalami peningkatan sebesar 95,7% data base Polrestabes Surabaya 2019. Seperti halnya yang terjadi pada informan penelitian, jika ditinjau dari usia korban mulai dari 9 tahun sampai 17 tahun. Berdasarkan data bersumber dari Polrestabes Surabaya dari 224 kasus keseluruhan adalah perempuan. Para informan tersebut mengalami pencabulan dari ayah tirinya, gurunya, bahkan dari saudara yang dekat dengan korban dan hal itu dialami informan ketika korban masih berusia dibawah 16 tahun.

Kasus pencabulan sangat perlu diberikan perhatian oleh masyarakat karena maraknya kasus pencabulan yang dialami oleh informan yang seharusnya dapat menikmati masa demi masanya untuk meneruskan cita-cita mereka malah dirusak hanya karena untuk memuaskan nafsu orang-orang yang tidak bermoral. Biasanya seseorang yang mengalami pencabulan atau kekerasan seksual ini enggan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dan menganggapnya hanya sebagai aib keluarga.

Kekerasan seksual berupa pencabulan pada anak baik laki-laki maupun perempuan tentu tidak boleh dibiarkan. Kekerasan seksual pada anak merupakan pelanggaran moral dan hukum, serta melukai secara fisik dan psikologis bagi korban maupun keluarga korban. Baik korban maupun keluarga biasanya enggan untuk melaporkan hal tersebut mengingat dampak yang akan ditimbulkan dari adanya pencabulan tersebut. Lingkungan merupakan salah satu dampak yang sangat berpengaruh dalam hal ini. Banyaknya stigma negatif masyarakat mengenai kasus pencabulan ini membuat keluarga ataupun korban memilih untuk membiarkan masalah tersebut yang akhirnya menjadikan permasalahan tersebut semakin berlarut-larut tanpa adanya penyelesaian.

Tindakan pencabulan yang dilakukan semata-mata hanya untuk memenuhi nafsu dari pelaku tanpa memikirkan dampak yang akan dialami oleh informan. Pemaparan ini juga sesuai dengan apa yang telah dijelaskan informan bahwasannya perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap atau tipuan. Seperti yang diungkapkan oleh informan KW yang terlahir dari keluarga menengah ke bawah yang saat ini berusia 15 tahun dan berjenis kelamin perempuan, bahwa ia mengalami paksaan dan ancaman dari pelaku apabila tidak mengikuti kemauannya akan diberikan nilai jelek dan harus mengulang ujian (remidi) dan akan diberikan tugas yang sangat berat. Maka dari itu subjek pun menuruti semua keinginan pelaku dan dilakukan oleh pelaku lebih dari 5x di area sekolah. Hal ini yang disampaikan oleh informan KW sebagai berikut.

“saya dulu pernah mbak di pegang-pegang sama guru di sekolah, disuruh nuruti kemauannya lebih dari 5x kayaknya, kalau gak nuruti saya di ancam, terus dikasihsaya disuruh nurutikemauannya,kalau tugas tambahan gitu mbak. ya akhirnya saya mau aja soalnya nanti saya remidi ujian lagi terus takut gak naik kelas.” (W: KW, 19 Mei 2019).

Adapun pencabulan terjadi berawal dari adanya kesempatan bagi individu untuk melancarkan aksinya melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja, akhirnya para korban terutama remaja tidak mempertahankan batas-batas privasinya dan tidak terpenuhi kebutuhan personalnya seperti pengakuan dari informan KW bahwa ia tidak bisa untuk memberontak untuk mempertahankan privasinya.

“ya mau gimana mbak, saya mau melawan ya gak bisa, bapaknya maksa saya, misalkan saya gak mau nanti saya juga yng susah, dikasih nilai jelek timbang temen saya pada bagus semuanya .”(W: KW, 19 Mei 2019).

Tidak banyak anak yang mengalami perlakuan pencabulan dapat menolak karena adanya pemaksaan dari pelaku, dan samahalnya seperti ancaman yang akan diberikan nilai jelek apabila tidak mau menuruti kemauan dari pelaku. Seperti halnya yang terjadi di Turki , seorang pelajar perempuan yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan oleh gurunya sendiri pada tahun 2016 (Internasional Kompas.com, diakses pada tanggal 17 Juni 2019, pukul 21:22 WIB). Pelajar tersebut enggan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada siapapun, karena diancam akan diberikan nilai jelek oleh gurunya dan sempat berfikiran untuk mengakhiri hidupnya.

Menurut Abdulsyani (dalam Kristiani, 2014) terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kriminal, yaitu sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor ekstern, yaitu bersumber dari luar diri individu seperti faktor ekonomi, agama, bacaan dan film. Salah satu faktor intern yang sama dengan kendala yang dialami informan adalah mengenai kedudukan pelaku sebagai seorang guru yang mengakibatkan informan tidak dapat menolak perintah dari perlakuan guru tersebut karena takut nilainya akan jelek dibanding dengan teman-temannya.

Sedangkan menurut Sahetapy (dalam Kristiani, 2014) memberikan gambaran tentang latar belakang orang melakukan kejahatan menurut hasil pengamatannya dalam praktek terutama apabila ditinjau dari segi masyarakat bahwa orang yang melakukan kejahatan adalah pengaruh dari luar dirinya. Seseorang itu selalu diwarnai oleh keadaan keluarganya, lingkungan, dan masyarakat pergaulannya. Seseorang melakukan kejahatan kekerasan dilihat dari faktor intern, yaitu disebabkan oleh mental kepribadian seseorang atau individu yang kurang baik (negatif), sehingga cenderung untuk melakukan kejahatan. Mental kepribadian ini terbentuk dari beberapa faktor antara lain: faktor agama, faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan yang kurang baik, serta faktor ekonomi,

Seseorang yang pernah mengalami tindakan pencabulan biasanya akan mengalami kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Tower (dalam Noviana, 2015) anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang bisa dilakukan siapa saja, baik keluarga maupun orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam

situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh anak di rumahnya. Anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orang tua mereka. Selain itu, beberapa orang tua terkadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang lemah biasanya rentan untuk mengalami kejadian tersebut.

Banyak sekali dampak negatif yang diimbulkan dari adanya perilaku pencabulan seperti halnya ketidakmampuan menentukan batas-batas ruang personal yang wajar sehingga tidak berani menjalin relasi dengan jarak intim, hal ini dapat muncul dalam bentuk perilaku menarik diri, tidak percaya pada orang lain, mengisolasi diri, gangguan kecemasan, dan depresi, hambatan dalam penemuan identitas diri yang positif akibat tidak terpenuhi privasi, hal ini dapat muncul dalam bentuk perilaku dependen, tidak memiliki otonomi, sehingga identitas diri yang positif lebih sulit untuk dicapai Hertinjung (dalam Ningsih, 2018). Hal ini sesuai dengan pernyataan subjek berikut:

“saya gak berani bilang ke siapa-siapa takut kalau misalkan saya kasih tau ya nanti pasti diejek.” (W: KW 19 Mei 2019).

Informan merasa bahwasannya hal yang dialaminya adalah suatu aib yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain, mengingat bahwa pencabulan merupakan hal yang melanggar norma dan memalukan, serta tidak dapat diterima di lingkungan dan perbuatan pencabulan yang dilakukan menurut informan bermacam-macam dan dalam berbagai situasi-situasi tertentu seperti halnya yang dilakukan oleh pelaku yaitu saat korban sedang tidur atau dibujuk untuk memijat pelaku dan diiming-imingi sesuatu yang menarik bagi korban agar mau mengiyakan ajakan dari pelaku, atau dengan modus ruqyah di salah satu sekolah menengah pertama.

Peraturan di Indonesia, perbuatan pencabulan mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah seperti yang sudah tertera pada Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Perdata yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP. Perbuatan pencabulan sangat melanggar peraturan terhadap HAM (Hak

Asasi Manusia), Hak asasi perempuan yang sudah diakui oleh pemerintah dan negara yang harus diperjuangkan dengan se adil-adilnya.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 kekerasan terhadap anak telah terjadi 3.871 kasus, 1.028 kasus diantaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Tahun 2013, dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persennya atau sekitar 1.266 merupakan kekerasan seksual pada anak. (<http://bakohumaskominfo.com>, diakses pada tanggal 7 Mei 2019, pukul 21.22 WIB).

Banyak kasus kejahatan seksual yaitu pencabulan yang terjadi dengan korban dari semua kalangan, salah satunya adalah kalangan remaja. Remaja masih memiliki banyak kesempatan untuk meraih cita-cita dan memiliki potensi yang memerlukan pembinaan, perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, seimbang, dan yang utama memberikan perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan mereka.

Menurut Ingersoll (dalam Agustiani, 2009) masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan dari masa anak menuju masa dewasa. Pada masa ini individu mengalami berbagai perubahan, baik fisik maupun psikis, dan usia yang mengalami pencabulan yaitu pada rentang usia 12-15 tahun dan sedang mengalami perkembangan fisik. Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik, dimana tumbuh berkembang pesat sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai pula dengan berkembangnya kapasitas reproduktif.

Remaja sangat rentan dengan sesuatu hal yang baru, terutama gejala rasa ingin tahunya yang sangat besar dan mudah terbawa oleh arus dari perkembangan zaman yang semakin banyak hal negatifnya, pada akhirnya membawa ke dalam perilaku yang mengakibatkan nilai dan moral semakin rendah, mudah untuk terbujuk dengan sesuatu yang baru, karena masa remaja juga disebut masa peralihan yang belum sempurna tingkat emosional dan pemikirannya.

Remaja yang pernah mengalami perbuatan pencabulan pasti akan melalui proses tertekan karena diancam oleh pelaku yang tidak segan akan melakukan hal-

hal yang lebih kejam lagi apabila korban membongkar perlakuan yang dialaminya, salah satunya di bawah tekanan psikis dan fisik membuat korban merasa tidak berdaya untuk menolak keinginan kembali dari pelaku, serta berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Remaja seharusnya hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Remaja hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Berdasarkan laporan penelitian Faturochman (dalam Sari, 2013) dampak psikologis wanita yang mengalami pencabulan, penelitian yang dilakukan oleh majalah MS Magazine “Mengatakan bahwa 30% dari perempuan yang diidentifikasi mengalami pemerkosaan bermaksud untuk bunuh diri, 31% mencari psioterapi, 22% mengambil kursus bela diri, dan 82% mengatakan bahwa pengalaman tersebut telah mengubah mereka secara permanen, dalam arti tidak dapat dilupakan”.

Pencabulan adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada dibawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya (Putri, 2018).

Tindakan pencabulan sebagai salah satu bentuk kekerasan jelas dilakukan dengan adanya paksaan baik secara halus maupun kasar. Hal ini dilakukan dengan cara tindakan yang tidak sewajarnya, seperti halnya melalui paksaan yang akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual. Korban yang mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan dan ancaman, maka tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai tindakan perlakuan pelaku.

“kalau lagi sama paklek dikasih uang buat jajan tapi asal saya harus mijeti paklek di kamar mbak. pas mijet saya di pegang-pegang perutku, kaki, sama yang buat pipis, kalau nolak paklek mukul.” (W: NF 7 Maret 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, yang sering menjadi korban pencabulan adalah perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual karena identik dengan lemah, terlebih-lebih remaja perempuan. Sedangkan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya yang sangat kuat dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pencabulan yang dilakukan kepada remaja tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap korban tersebut. Dampak psikologis pada remaja akan menimbulkan dampak trauma yang berkepanjangan yang kemudian dapat menimbulkan sikap yang tidak seperti umur pada umumnya, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan mental terganggu, dan akhirnya menimbulkan keterbelakangan mental maka dari itu tindakan pemaksaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi korban. (Putri, 2018).

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan. Selain merusak moral para korban terutama remaja yang masih bisa melanjutkan keinginan mereka dan dapat membawa mereka menuju kesuksesan.

Persoalan kekerasan berupa pencabulan terhadap remaja memiliki dampak yang cukup serius, apabila korban memilih untuk tetap diam dan masih terus bertahan tanpa berusaha memberitahu atau melaporkan kepada pihak yang berwajib karena tidak mau masalah atau aibnya diketahui umum, dan ini bukanlah persoalan yang tabu untuk dibicarakan, melainkan sudah marak sekali persoalan tentang pencabulan. Apabila dibiarkan, gangguan-gangguan psikis maupun fisik yang dapat muncul akibat kekerasan yang dialami korban berupa rasa putus asa dan tidak berdaya.

Self compassion merupakan emosi positif yang dapat melindungi individu dari *self judgment*, atau perasaan terisolasi dan depresi (Neff, 2003). Neff &

McGehee (2010) mengemukakan bahwa *self compassion* merupakan cara adaptasi ketika individu dalam keadaan kehidupan yang sulit. *Self compassion* dapat membantu individu untuk merasakan kasih sayang pada diri sendiri dari kesulitan hidup. *Self compassion* dapat membantu remaja dalam memahami diri sendiri ketika banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi dan berdampak pada kesehatan mental. Remaja yang memiliki *self compassion* yang rendah akan merasa tidak menyayangi diri sendiri ketika kesulitan hidup terjadi, akan merasa tidak menyenangkan dirinya karena kegagalan sehingga akan memperburuk perasaannya seperti depresi, kecemasan dan tekanan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya belas kasih pada diri pada remaja.

Disaat mendapatkan dukungan sosial inilah kemudian informan berupaya memanipulasi kognisinya dengan menghindar dan melakukan penyangkalan bahwa yang terjadi tidaklah seburuk apa yang dipikirkan. Manipulasi kognisi yang disertai dengan dukungan sosial inilah kemudian membantu subyek untuk mampu membantuk strategi *coping* atas segala permasalahan (Fuadi, 2011). Seperti halnya yang dialami oleh informan tersebut bahwa kejadian yang dialami tidak seburuk dengan apa yang difikirkan, dengan adanya strategi *coping* yang dimiliki ini, kemudian menjadikan informan menjadi orang yang lebih berani dibandingkan sebelum informan mendapatkan dukungan sosial.

Informan yang menjadi korban dalam tindak kekerasan seksual atau pencabulan oleh pamannya justru tidak berani mengatakan kepada ibunya, karena NF hanya bertemu ibunya waktu sore hari dan setelah bekerja ibunya istirahat dan begitu seterusnya. Setelah beberapa kali diperlakukan tindak pencabulan oleh pamannya informan NF mulai mengeluh sakit atas kemalauannya kepada ibunya. Karena hal itu tindak pencabulan ini terkuak dan mengakibatkan NF sering merasa malu, merasa gagal, dan lemah akan hal apapun.

“kalauketemu sama laki-laki yang seumuran sama paklekngerasa marah dan malu mbak, inget apa yang dilakukan paklek sama aku, kadang kemaluanku juga nyeri mbak.”
(W: NF 7 Maret 2019).

Tidak banyak pula informan yang mengalami tindak kekerasan dapat menerima dengan penerimaan pada dirinya, adanya dukungan dalam diri korban

dan dukungan dari sosial atau orang sekitar juga dapat menguatkan bahwa kejadian yang pernah informan alami dapat dilalui dengan seiring berjalannya waktu dan dengan cara menyayangi diri sendiri juga sangat perlu untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi.

Orang yang percaya diri penuh dan memiliki kasih sayang pada diri sendiri dan tujuan hidup yang tinggi, juga akan mengakui dan menerima bahwa dirinya tidak dapat selalum mencapai tujuan mereka (Deni, 2016). Sama halnya dengan informan yang mulai mempunyai rasa tingkat berbelas kasih yang tinggi terhadap dirinya sendiri agar masalah yang dihadapi tidak selalu terngiang dalam pikirannya dan mencoba untuk memotivasi dirinya agar tidak merasa malu dengan dirinya sendiri.

Self compassion memungkinkan remaja mempunyai rasa belas kasih yang tinggi terhadap dirinya sendiri, terutama bagi para remaja perempuan yang pernah mengalami tindakan pencabulan dari orang di lingkungan sekitarnya untuk mampu bertahan dalam melewati *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD) agar dapat bangkit dan dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan dan pengalamannya dengan rasa positif, sehingga tidak lagi merasakan malu, depresi, stress yang berlebihan. Berdasarkan penelitian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang *self compassion* pada remaja yang mengalami korban pencabulan.

Selfcompassion merupakan salah satu bahasan yang bisa menjelaskan bagaimana individu mampu bertahan, memahami dan menyadari makna suatu kesulitan sebagai hal yang positif, termasuk kesulitan ketidakmampuan dalam memiliki keturunan. Neff (dalam Wahyuni, 2017) mendefinisikan *self compassion* sebagai sikap memiliki perhatian dan kebaikan terhadap diri sendiri saat menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ataupun terhadap kekurangan dalam dirinya. Neff (2003) menambahkan bahwa *self compassion* adalah proses pemahaman tanpa kritik terhadap penderitaan, kegagalan atau ketidakmampuan diri dengan cara memahami bahwa ketiga hal tersebut merupakan bagian dari pengalaman sebagai manusia pada umumnya. *Self compassion* merupakan

bagaimana seseorang bersikap terbuka, menerima rasa ketidaksempurnaan dan kegagalan yang dialaminya.

Hal ini dialami salah satu informan, yaitu NF mengatakan bahwa ibu dan orang-orang sekitarnya selalu memberikan dukungan agar selalu kuat dengan sindiran teman atau orang-orang sekitar yang tidak mendukung akan kejadian yang dialami informan, dan kuat dalam menghadapi kenyataan. Informan NF sudah berusaha untuk melupakan kejadian yang pernah ia alami dengan perlahan namun pasti bahwa ia akan dapat menerima kenyataan, serta lebih menyukai apa yang ia punya pada dirinya. Berkat dukungan dari ibu dan orang-orang di sekitarnya informan mengatakan yang penting ia berusaha untuk melewati hari-harinya dengan penuh kebahagiaan dan pasti akan lebih baik.

“apapun yang terjadi sekarang aku harus tetap menjalani aktivitasku seperti biasa dan coba menerima kejadian yang dilakukan sama paklekku. Karna gak cuma ibu yang nolong ada orang di sekitarku yang peduli, sekarang pasrah aja sama yang Kuasa hehe”. (W: NF 10 Maret 2019).

Wawancara di atas bahwa informan NF merasa ada yang kurang pada dirinya, dan menerima peristiwa yang telah terjadi padanya. Hal itu disebut pula dengan *mindfulness*, yaitu salah satu komponen dari *self compassion*. Adapun *self compassion* mempunyai beberapa komponen yaitu: 1) *self kindness*, adalah merupakan kemampuan individu untuk memahami dan menerima diri apa adanya serta memberikan kelembutan, tidak menyakitkan atau menghakimi diri sendiri (Andiania, 2015). 2) *common humanity* adalah perasaan terhubung dengan orang lain dengan pengalaman hidup dan tidak merasa terisolasi dan terasingkan oleh penderitaan yang dialami. 3) *mindfulness* yaitu melihat secara jelas dan menerima apa yang terjadi sekarang dengan menjaga pengalaman individu dalam kesadaran dan seimbang Neff (dalam Wahyuni, 2017).

Self compassion memberikan banyak manfaat atau nilai positif. Hal itu berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Breines & Chen 2012), yang mengungkapkan bahwa orang-orang yang menggunakan *self-compassion* dalam menghadapi kelemahan diri memiliki motivasi yang besar untuk meningkatkan dan mengubah perilaku menjadi lebih baik. *Self compassion* dapat membantu individu lebih mengenal dirinya sendiri, lebih menyayangi dirinya

sendiri, sehingga akan mempermudah individu dalam menghadapi kesulitan yang sedang dialami.

Self compassion juga dapat menjadi penolong untuk lebih meringankan rasa terpuruk sehingga individu akan menjadi lebih terbuka pada kegagalan atau masalah yang dialaminya. Apabila sudah dapat terbuka dengan masalah yang tengah dihadapinya, maka individu cenderung akan terbuka juga dengan lingkungan sekitar atau orang lain. Individu akan menjadi berani untuk menceritakan atau berbagi pengalamannya kepada orang lain, sehingga individu dapat dengan mudah membentuk hubungan yang bermakna dengan orang lain. Ketika hubungan bermakna dengan orang lain terbentuk, individu akan terhindar dari perasaan terasing (terisolasi).

Secara umum, *self compassion* berhubungan dengan keterbukaan dan pemahaman terhadap orang lain. Individu yang mempunyai *self compassion* tinggi mempunyai ciri : (1) mampu menerima diri sendiri baik itu kelebihan maupun kelemahannya; (2) mampu menerima kesalahan atau kegagalan sebagai sebuah hal umum yang juga dialami oleh orang lain; dan (3) mempunyai kesadaran tentang keterhubungan antara segala sesuatu Hidayati & Maharani (dalam Hidayati, 2015). Oleh karena itu *self compassion* sangat penting dimiliki oleh setiap individu, khususnya dalam hal ini individu yang mengalami masalah pencabulan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa yang terjadi pada remaja yang mengalami pencabulan menimbulkan dampak yang serius dan mempunyai sikap terbuka untuk menerima ketidak sempurnaan dan kegagalan yang dialaminya yaitu *self compassion*. Sehingga peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul “*Self Compassion* Pada Remaja Korban Pencabulan”.

1.2 Signifikansi Penelitian

Penelitian kajian psikologi klinis yang membahas tentang *self compassion* pada remaja belum secara luas dilakukan penelitian dan belum banyak ditemukan. Referensi yang telah melakukan penelitian lebih berfokus kepada tindak pidana, serta berbeda baik dari variabel, subjek, dan sudut pandang peneliti yang berbeda

oleh peneliti. Berikut ini adalah beberapa referensi pembandingan yang dijadikan acuan oleh peneliti;

Penelitian yang dilakukan oleh Ratna Inayati Puspawati (2016) dengan judul “*Self Compassion* Pada Mahasiswa dari Keluarga yang Bercerai” hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang berada di keluarga yang bercerai yang berdampak pada psikis sosialnya yang diantaranya diabaikan oleh teman dan lingkungannya. Subjek mampu mengatasi hal tersebut karena memiliki *self compassion* pada dirinya. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti menggunakan subjek remaja yang masih mahasiswa baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam penelitian ini meneliti remaja yang memiliki kriteria berjenis kelamin perempuan saja dan remaja yang mengalami perilaku tindak pencabulan. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tema *self compassion*.

Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Ulfa Yulianti dan Hedi Wahyuni (2015) dengan judul “Studi Deskriptif Mengenai *Self Compassion* Pada Ibu Rumah Tangga Penderita HIV/AIDS Di Kelurahan X Kota Bandung” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ibu rumah tangga penderita HIV/AIDS yang ada di kelurahan X kota Bandung memiliki *self compassion* yang tinggi, meskipun harus ada beberapa yang harus ditingkatkan berbagai aspek. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek yang digunakan, yaitu ibu rumah tangga yang ada di kota X Bandung, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan subjek remaja berjenis kelamin perempuan. Persamaannya ini adalah menggunakan *self compassion* sebagai variabel dan menggunakan metode kualitatif, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan metode deskriptif.

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut; Bagaimana *Self Compassion* Pada Remaja Korban Pencabulan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah; Untuk Mengetahui *Self Compassion* Pada Remaja Korban Pencabulan.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmiah dan pengetahuan pada pengembangan psikologi klinis, psikologi perkembangan, dan psikologi kognitif khususnya permasalahan yang sesuai dengan variabel *Self Compassion* Pada Remaja Korban Pencabulan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi Subjek

Subjek dapat mengatasi kondisi yang diakibatkan oleh kejadian yang dialaminya, seperti halnya dengan penerimaan diri, mengontrol emosi dan berinteraksi sosial.

2. Manfaat bagi Orang Tua

Diharapkan orang tua dapat lebih baik lagi dalam memantau perilaku anak terutama yang berhubungan dengan lingkungan luar maupun di lingkungan sekitar. Serta lebih meningkatkan komunikasi dengan anak.

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran atau referensi bagi peneliti selanjutnya, untuk melakukan kajian tentang penelitian yang serupa.